



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

NOMOR : 128/KPTTUN.W5-TUN/SK.OT.1.2/IX/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai adalah suatu perencanaan untuk peningkatan keterampilan dan pengetahuan pegawai agar meningkatkan performa kerja dan mencapai tujuan organisasi;
 - b. bahwa Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai bertujuan memberikan arah pengembangan SDM di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, baik melalui pendidikan formal maupun non formal, pemetaan kompetensi (manajerial, sosial kultural dan teknis), analisis kesenjangan kompetensi jabatan, dan identifikasi kebutuhan pengembangan SDM;
 - c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang paratur Sipil Negara;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN


Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2025.

KESATU..|

- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor 87/KPTTUN.W5-TUN/SK.OT.1.2/IV/2025 Tanggal 16 April 2025 Tentang TIM Penyusun Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2025.
- KEDUA : Merubah dan menetapkan kembali TIM Penyusun Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Menugaskan kepada Tim Penyusun Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai untuk menginventarisasi jenis kompetensi yang perlu dikembangkan oleh setiap PNS, verifikasi rencana pengembangan kompetensi dan memvalidasi kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 24 September 2025

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,


A. Syaifullah

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang


Nomor : 128/KPTTUN.W5-TUN/SK.OT.1.2/IX/2025

Tanggal : 24 September 2025

TIM PENYUSUN RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2025

No.	Nama	Jabatan	
		Kedinasan	TIM
1.	Budhi Hasrul, S.H.	Wakil Ketua	Ketua
2.	Susilowati Siahaan, S.H., M.H.	Hakim Tinggi (Pengawas Bidang Kepegawaian dan Teknologi Informasi)	Anggota
3.	Ishak Rizal, S.T.	Sekretaris	Anggota
4.	Yurista Sukmah, S.Sos.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota
5.	Muhammad Abdullah, S.H.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	Anggota
6.	Aprianto, S.E.	Penata Layanan Operasional	Anggota
7.	Firdaus Amin, S.E., M.M.	Penata Layanan Operasional	Anggota

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,


A. Syaifullah